

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA BINAAN  
YANG MELAKUKAN TRANSAKSI PENGEDARAN  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**TONY RONALDO SARAGIH**

**02011281621236**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : TONY RONALDO SARAGIH  
**NIM** : 02011281621236  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA BINAAN YANG  
MELAKUKAN TRANSAKSI PENGEDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

**Pembimbing Utama,**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H**  
NIP.1955090219810919001

Indralaya, 2020  
**Pembimbing Pembantu,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.19682211995121001



**Mengetahui,**

**Dekan**  
  


**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP.196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tony Ronaldo Saragih  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621236  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 05 Juni 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Mei 2020

  
Tony Ronaldo Saragih

NIM 02011281621236

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas Kemurahan Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih karunia yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Transaksi Pengedaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Palembang**” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana yang terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, Mei 2020

Tony Ronaldo Saragih

NIM. 02011281621236

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	10
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	12
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	18

4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Populasi dan Sampel .....	20
6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
7. Teknik Pengolahan Data .....	22
8. Teknik Analisa Data.....	23
9. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	25
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	25
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakann Hukum Pidana .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	33
1. Pengertian Narkotika.....	33
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	34
3. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Narkotika .....	40
4. Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika .....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan .....	49
1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	49
2. Pola Pembinaan Pemasarakatan .....	50
3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan.....	53
4. Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan .....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Penyebab Kejahatan .....	57

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Transaksi Pengedaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang .....	61
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang .....	83

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran ..... 90

DAFTAR PUSTAKA .....



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0580/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 30 Juli 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Tony Ronaldo Saragih NIM. 02011281621236
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;  
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Tony Ronaldo Saragih / 02011281621236	
NAMA DOSEN	1. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. 2. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	NIP. 195509021981091001 NIP. 196802211995121001
JUDUL SKRIPSI	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Yang Melakukan Transaksi Penedaran Narkotika di Dalam Lambaga Pemasarakatan di Kota Palembang	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : INDERALAYA  
TANGGAL : Agustus 2019

Dekan  
Dr. J. Fabrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

- Tembusan**  
1. Dekan (sebagai laporan);  
2. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri;  
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;  
4. Penasihat Akademik (PA);  
5. Yang bersangkutan;  
6. Arsip.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TONY RONALDO SABAGIH  
No.Induk Mahasiswa : 02011201621236  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan transaksi Pagedaran Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan  
Pembimbing Utama : Dr. H. Roben Achmad, S.H., M.H.  
Pembimbing Pembantu : Pd. Muhammad Ikhwan, S.G., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	05 Sept 2019				
	3 Oktober 2019				ACC

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Pd. Muhammad Ikhwan, S.G., M.H.)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TONY RONALDO SARAGIN  
No.Indnk Mahasiwa : 02011281631236  
Program Kekhususan : HUKUM Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melakukan Transaksi Pengeedaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Kota Palembang  
Pembimbing Utama : Dr. H. Ruben Achmod, S.H., M.H  
Pembimbing Pembantu : Pd. Muhammad Ikhson, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	17/2-19	psb par B.	/		
		timang par C.	/		
	23/1-20	psb Bab 2	/		
	24/1-20	Acc Bab 2, Bab 3, 4. Sor. ke P2.	/		T. ke P2. bab 3, 4
			/		
			/		
			/		

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Pd. Muhammad Ikhson, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TONY RONALDO SARAGIH  
No.Induk Mahasiswa : 02011201621236  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melakukan Transaksi Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Paracba  
Pembimbing Utama : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
Pembimbing Pembantu : Pd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	17/1-20	bab 3			
	21/3-20	lampir bab 4 bab 6 & 7 bab 4			Acc.
	14/4-20				

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Dr. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : TONY RONALDO SARAGIH  
No.Indnk Mahasiwa : 02011281621236  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melakukan Transaksi Pengedaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Kota Palembang  
Pembimbing Utama : Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
Pembimbing Pembantu : Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	24-02-2020	perbaikan Bab 2		B m	
	07/02-2020	perbaikan Bab 2		B m	
	10/02-2020	Acc Bab 2		B m	
	14/02-2020	Perbaikan Bab 3-4		B m	
	17/02-2020			B m	Acc

**Catatan**

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I PALEMBANG

Jalan Taqwa Merah Mata Palembang Kode Pos 30118

Email : lapasklas1palembang@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W6.PAS.PAS1.UM.01.01-0167

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KGS. ZAINUDDIN, SH  
NIP : 19630519 199303 1 001  
Pangkat / Gol. : Pembina ( IV/a )  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : TONY RONALDO SARAGIH  
NIM : 0201128621236  
Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya  
Program Studi : Hukum Pidana

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Nomor : W.6-HH.05.04-0006 Tanggal 23 Januari 2020 Perihal Izin Mencari Data, yang bersangkutan telah selesai melakukan survey dan benar telah melakukan pengumpulan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dengan judul skripsi "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Transaksi Pengedaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Kota Palembang*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 3 Januari 2020

a.n. PLT. KEPALA

Kabag Tata Usaha,

  
Kgs. Zainuddin, SH

NIP. 19630519 199303 1 001

## ABSTRAK


Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum yang berada didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Transaksi Pengedaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Palembang*". Sehingga permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap warga binaan yang melakukan transaksi pengedaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan serta faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pengedaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori penyebab terjadinya kejahatan untuk meneliti permasalahan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer; sekunder; dan tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap warga binaan pada lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika diberikan hukuman disiplin berat yaitu memindahkan warga binaan pada sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Bahwa pada lembaga pemasyarakatan juga terjadi proses pembelajaran suatu tindak pidana terhadap sesama penghuni lembaga pemasyarakatan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan.


**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum Pidana, Lembaga Pemasyarakatan*

Indralaya, 2020


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H  
NIP 1955090219810919001

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H  
NIP 196802211995121001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H  
NIP 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak muda remaja sebagai penerus Bangsa telah menjadi korban akibat barang haram narkoba yang semakin lama masuk dalam lingkungan hidup remaja. Pecandu dan pengedar obat-obatan terlarang itu semakin hari terus berkembang. Tidak heran jika dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum tidak dapat atau cukup kewalahan menangani dan mengatasi permasalahan pengedaran obat-obatan terlarang tersebut. Bunyi dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Hal-hal sampai demikian lah yang membuat peredaran narkoba tersebut dilarang diperjual belikan namun narkoba tersebut juga dapat digunakan secara illegal untuk kepentingan penelitian sesuai dengan izin peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang narkoba transaksi pengedaran narkoba diatur dalam pasal 1 angka 6 jo pasal 115. Dalam pasal 1 angka 6 dijelaskan tentang

penjelasan pengedaran narkotika yang berbunyi; peredaran narkotika secara ilegal dan prekursor narkotika merupakan seluruh kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dibuat secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam pasal 115 Undang-undang No.35 Tahun 2009 lebih jelas mengatur tentang siapa saja yang dimaksud pengedar narkotika serta sanksi pidana yang diberikan. Adapun isi pasal 115 yang berisi; setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 12 tahun.

Narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang sistem jaringannya sangat rumit dan kuat, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Peredaran narkotika secara ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan perspektif hukum berhubungan erat dengan sistem hukum yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sistem hukum (*legal system*) yang ada di lembaga pemasyarakatan berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman terbagi atas tiga komponen penting yaitu struktur hukum (*legas structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>1</sup>.

Peredaran ilegal narkotika yang sudah lama menjadi musuh Negara terus mengkhawatirkan sampai saat ini. Mafia-mafia besar sampai yang kecil pun tidak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.

<sup>2</sup> A. Kadarmanta, *Kejahatan Narkotika: Extraordinary crime dan Extraordinary Punishment*, <http://Kejahatan-Narkotika-Extraordinary-Crime.Html>, diakses tanggal 30 Agustus 2019, pukul 12.45 wib.

Berdasarkan undang-undang di Indonesia peredaran narkotika sah keberadaannya, undang-undang narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin Undang-undang. Kemajuan dunia modern seperti informasi dan teknologi komunikasi sangat membantu para pengedar ilegal narkotika ini.<sup>3</sup> Tidak heran saat ini banyak fenomena, gejala, bahkan fakta yang mencengangkan yaitu adanya pengedaran ilegal narkotika yang dilakukan dari balik tembok penjara, yang sekarang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Indonesia<sup>4</sup>. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi

---

<sup>3</sup> Makarau Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, Jakarta.

<sup>4</sup> *Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.

pidana ke dalam masyarakat<sup>5</sup>. Namun pada saat ini jumlah penghuni di Lapas Indonesia sedang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bahkan melampaui kapasitas hunian yang sudah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari maraknya peredaran narkoba yang terjadi baik di luar maupun didalam Lapas itu sendiri. <sup>6</sup>

Peredaran narkotika terutama narkoba di dalam Lapas sudah sangat marak terjadi, bahkan penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan sudah merambah sampai di dalam Lapas. Narapidana yang sudah tertangkap sama sekali tidak jera dalam melakukan aksi pengedaran narkotika, sehingga masih berani melakukan kejahatan tersebut dari dalam lapas. Tidak hanya di lingkungan lapas, tetapi bandar-bandar besar maupun kecil masih mampu mengendalikan pengedaran narkotika diluar Lapas melalui media elektronik yaitu handphone. Hal tersebut mengakibatkan pemikiran negatif dari warga masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di dalam institusi lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup> Maka dari itu harus adanya langkah-langkah nyata bagaimana cara menghentikan dan memberantas peredaran ilegal narkotika di dalam lapas.

---

<sup>5</sup> Gunakarya, Widiada, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung: Amrico, 1998, hlm. 35

<sup>6</sup> Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Jakarta :FKUI, 2002, hlm. 40

<sup>7</sup> Ali, Mahrus, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum No.2 Vol.14 April 2007.

Pengendali atau aktor dari pengedaran gelap ini dilakukan oleh orang yang masih berstatus narapidana atau warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dan sering kali warga binaan lembaga pemasyarakatan ini bekerja sama dengan petugas Lapas atau sipir untuk memantapkan kegiatannya tersebut. Pengedaran secara ilegal yang dilakukan dari Lapas ini dilakukan oleh warga binaan dengan memanfaatkan alat komunikasi seperti Handphone (HP), wartel yang ada di dalam lapas atau dengan perantara dari petugas lapas.

Sebagai contoh kasus di kota Palembang, tepatnya di Lapas Kelas I Palembang, seorang warga binaan berinisial David Haryono alias Ono terbukti melakukan peredaran narkotika dari balik jeruji sel penjara. Dalam kasus tersebut ketua Majelis Hakim Achmad Syarifudin angkat bicara mengatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan dalam peredaran narkotika dengan berat melebihi 5 gram sebagaimana dalam Pasal 114 ayat 2, dan pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor.35 tahun 2009 tentang narkotika. Terdapat empat terdakwa lain dalam perkara ini dan ke empatnya diadili secara terpisah dan dihukum pidana penjara selama 20 tahun. Untuk mengungkap jaringan ini, aparat juga menembak mati dua pelaku yakni Muhammad Yusuf alias Jon dan Hendra dalam upaya penangkapan pada 9 mei 2018. Dalam penangkapannya, Ono dijemput paksa oleh aparat Kepolisian dari Lapas Merah Mata lantaran terungkap dari para pelaku yang tertangkap dan membongkar jaringan transaksi pengedaran

narkotika yang dilakukan oleh pelaku Ono yang merupakan seorang warga binaan lapas yang dilakukannya dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Lemahnya penegakan hukum didalam lapas membuat warga binaan leluasa melakukan kejahatannya. Kurangnya pengawasan yang ketat menjadi salah satu alasan mengapa hal ini masih terus terjadi didalam lapas. Alih-alih melakukan penegakan hukum, penjaga lapas justru ikut membantu melancarkan usaha mereka melakukan pengedaran narkotika. Tidak adanya penegakan hukum didalam lapas menjadi suatu pertanyaan tentang bagaimana hukum ditegakan didalam Lembaga Pemasyarakatan jika para penegak hukum didalamnya memilih untuk diam, pura-pura tidak tahu, dan bahkan sampai ikut membantu dan melancarkan usahajahat yang dilakukan warga binaan tersebut.<sup>9</sup>

Hukum merupakan salah satu alat yang dibutuhkan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tujuan hukum yaitu mencegah masyarakat melakukan tindak pidana sehingga tercipta penegakkan hukum.<sup>10</sup> Hukum pidana Indonesia mengenal suatu teori pembedaan yang dikenal dengan istilah Pengulangan tindak pidana atau (residive). Residive mengandung pengertian bahwa tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan

---

<sup>8</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190215224553-12-369772/jual-narkoba-dari-lp-napi-palembang-kena-20-tahun-penjara> diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 13.30 Wib.

<sup>9</sup> Eka Agustiana, "Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Didalam Lembaga Pemasyarakatan", 2007, Jurnal.Fh.Unila.ac.id.

<sup>10</sup> Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 21

telah dijatuhi putusan hakim yang bersifat tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana.<sup>11</sup> Dalam hal pengedaran narkotika yang dilakukan oleh warga binaan dari dalam Lapas dimana warga binaan tersebut sedang dalam proses hukum yang artinya bahwa ada putusan hakim yang bersifat tetap sehingga dapat dikenakan satu teori pemidanaan yaitu *residive* atau pengulangan tindak pidana terhadap warga binaan Lapas tersebut.

Menjadi pertanyaan saat ini bagaimana narapidana ini dapat mengendalikan pengedaran narkoba tidak hanya di dalam lapas tetapi sampai di luar lapas. Bukan hanya pengawasan yang perlu ditingkatkan tetapi para penegak hukum yang ada di lapas juga harus meningkatkan kreditas sebagai penegak hukum didalam lapas. Karena dalam beberapa kasus pengendalian narkotika di dalam lapas seringkali melibatkan oknum-oknum yang seharusnya mencegah hal itu terjadi menjadi pembantu untuk melancarkan pekerjaan para napi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem penegakan hukum yang dapat mengurangi atau mencegah narapidana untuk mengendalikan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Dengan semakin maraknya pengendalian pengedaran narkotika oleh warga binaan dari balik lapas dan ikut melibatkan petugas dalam memfasilitasi kejahatannya. Dengan tampak gejala, fenomena, fakta penegakkan hukum dalam hal pemberantasan narkotika seperti yang telah

---

<sup>11</sup> Mulyadi Lilik, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Litbang Diklat MARI, Jakarta, 2012.

dijelaskan diatas, maka penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI PENGEDARAN NARKOTIKA DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan urain latar belakang diatas, menimbulkan 2 (dua) rumusan masalah yang ingin penulis bahas, yaitu ;

- 1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan transaksi pengedaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang?
- 2) faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pengedaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah mengetahui bagaimana penegak hukum memberikan sanksi terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan yang melakukan pengedaran di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan warga binaan dapat melakukan tindak pidana pengedaran di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

#### **D. Manfaat Penulisan**

Di dalam melakukan penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang banyak pada umumnya. Manfaat penelitian ini di bedakan kedalam 2 (dua) bentuk :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penulisan penelitian ini ditunjukan untuk memperoleh data atau pengetahuan yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran yang dapat dibaca oleh masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi Ilmiah Hukum pada kajian tentang penegakan hukum pidana terhadap pengedaran narkotika dari dalam Lapas oleh warga binaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam bidang permasalahan pengedaran narkotika di dalam Lapas.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penulisan ini menjadi terarah, dan mengingat cakupan hukum pidana yang luas, maka penulis hanya menitik beratkan pada pembahasan efektivitas hukum pidana terhadap warga binaan yang melakukan transaksi pengedaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas I Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan pemikiran atau tesis yang mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan, pegangan teoritis.<sup>12</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua (2) teori dalam hukum pidana, yaitu teori penegakan hukum pidana, dan teori penyebab terjadinya kejahatan.

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan sarana perangkat hukum yang memaksakan sanksi hukum untuk menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana merupakan suatu kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai kedalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>13</sup> Keberhasilan penegakan hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah;<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hlm.80.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* ,Grafindo, Jakarta,1983, hlm 35.

<sup>14</sup> Ibid

- a. Undang-undang
- b. Penegak hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.

Kelima faktor ini ini lah yang mempengaruhi keberhasilan suatu penegakan hukum. Untuk mencapai keberhasilan tersebut juga dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi, yaitu sebagai berikut;<sup>15</sup>

#### 1. Tahap Formulasi

Atau disebut juga sebagai tahap pembentukan undang-undang oleh badan pembentuk Undang-undang untuk melaksanakan kegiatan menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan situasi masa kini dan masa yang akan datang, lalu dirumuskan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil yang paling baik.

#### 2. Tahap Aplikasi

Atau tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 173.

tugas, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.

### 3. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

## 2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Masalah kejahatan akhir-akhir ini menjadi suatu fenomena yang menjadi topik pembicaraan yang selalu senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri kejahatan akan selalu terjadi dimana terdapat orang-orang yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Sedangkan menurut Bonger, kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan *immoral* dan anti sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok yang bersangkutan dan ditentang oleh pemerintah dengan pemberian hukuman/tindakan.

Kejahatan juga dapat diartikan dengan melihat ciri-ciri kejahatan tersebut. Sue Titus Reid pakar ahli kriminologi membedakan ciri-ciri kejahatan sebagai berikut;<sup>16</sup>

- a. Kejahatan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan maksud mempunyai niat jahat.
- b. Tindakan yang melanggar hukum pidana.
- c. Dibuat tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberikan suatu hukuman oleh Negara

Kejahatan selalu bertambah dalam setiap tahunnya, bahkan kejahatan cenderung dilakukan oleh anak muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris. Artinya kejahatan yang dibuat oleh orang-orang dengan ciri-ciri miskin, pengangguran dan juga orang yang frustrasi dalam keluarga ataupun lingkungan sekitarnya.

Dalam teori kriminologi dijelaskan adanya masalah struktural yang harus diperhatikan dalam analisis kriminologi Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Lebih jelas lagi dikatakan bahwa kejahatan timbul disebabkan banyak hal, antara lain;

---

<sup>16</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

a. Teori Biologis

Teori biologis menjelaskan unsur-unsur fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Penyimpangan tingkah laku dapat disebabkan persamaan gen dan keturunan. Unsur biologis juga menjelaskan bahwa kejahatan juga terlihat dari fisik pelaku. Namun juga, pelaku kejahatan memiliki perilaku jahat yang ada sejak lahir yang diturunkan dari warisan nenek moyang.<sup>17</sup>

b. Teori Psikogenesis

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan muncul disebabkan oleh intelegensi, motivasi, ciri kepribadian, perilaku-perilaku yang salah, fantasi, konflik batin, dan emosi yang kontroversial. Maksudnya perilaku kejahatan adalah reaksi terhadap suatu masalah.<sup>18</sup>

c. Differential Association Theory/ Teori Sosiegenis

Penyebab tingkah laku jahat adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, peranan sosial, status sosial, tekanan kelompok, atau internalisasi simbolis yang keliru. Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebabkan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarganya, ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya pelaku mengikuti

---

<sup>17</sup> Anang Priyanto, *kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 86.

<sup>18</sup> Ibid hlm. 48

keadaan sekelilingnya atau dikenal dengan proses *Imitation*.<sup>19</sup>

d. Cultural Konflik Theory

Perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan kebudayaan yang khas dari lingkungan yang dialami oleh penjahat. Bahwa kejahatan timbul akibat adanya budaya yang tidak seimbang atau salah, maksudnya adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan posisi daerah tertentu dimana terjadinya suatu tindak pidana. Artinya faktor kejahatan terletak diluar diri pelaku

e. Theory Anomie

Cara untuk mempelajari masyarakat yaitu dengan memahami bagian-bagian komponennya untuk mengetahui cara-cara masyarakat berhubungan dengan yang lain. Apabila masyarakat itu tenang, kegiatannya berproses secara lancar, tahapan-tahapan sosial berfungsi dengan ditandai adanya kepaduan, kesepakatan, dan kerjasama. Tetapi apabila tahapan-tahapan komponennya tersusun dengan mengancam keteraturan, maka susunan tersebut Disfungsional. Dengan kata lain, bahwa kejahatan timbul akibat adanya perubahan dilingkungan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Ibid

Berdasarkan penjelasan beberapa teori diatas, maka penulis menggunakan teori differential association sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua (2) tentang faktor-faktor terjadinya penyebab kejahatan. Hal ini dikarenakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya yang kemudian dipelajari untuk dijadikan suatu keahlian tersendiri.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>20</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian Empiris atau penelitian hukum Sosiologis, yaitu suatu kegiatan penelitian yang menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan terhadap hukum. Sasaran data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lokasi yang diperoleh dengan cara wawancara ataupun kuesioner. Hukum empiris mempunyai ruang lingkup dalam efektivitas hukum, yang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, 1976, Jakarta, hlm, 35.

artinya sampai sejauh mana hukum itu benar benar berlaku dalam kehidupan.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini, metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan metode pendekatan Sistematis Hukum, artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri secara sistematis keterkaitan antar hukum dasar, hukum yang sifatnya Instrumental dan operasional dengan efektivitas hukum dalam penegakan hukum di masyarakat.<sup>22</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Jenis data primer diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan jenis data sekunder dilakukan dengan cara memperoleh data dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bahan untuk membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui data primer dan data sekunder.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Hadjon Philipus M, *Penelitian Hukum Normatif*, (buku ajar) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998, hlm. 35-36

## 1. **Data Primer**

Data yang di dapat langsung dari sumber pertama, dengan melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi.<sup>23</sup>

## 2. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa kajian hukum, yaitu :

### a. **Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan kajian hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti,<sup>24</sup> yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarata, 2004, hlm. 30

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm, 125

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang  
Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>25</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang digunakan sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.<sup>26</sup>

**4. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam pengumpulan data penulisan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan (lapas) kelas I Palembang yang beralamat di jalan Taqwa, Merah Mata Palembang. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena, kasus pengedaran narkoba di dalam lapas yang dilakukan oleh warga binaan lapas terjadi di lokasi tempat penelitian tersebut.

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 51

<sup>26</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 32

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>27</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu penjaga Lapas, dan warga binaan Lapas.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penulis menggunakan *Simple Non-Probabilitas Sampling* yaitu dengan metode *Quota Sampling* yang menetapkan teknik pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah subjek atau orang-orang yang akan diteliti yang mewakili populasi yang ada.<sup>28</sup> Adapun sampel yang akan diteliti yaitu petugas Lapas sebanyak 2 orang dan warga binaan sebanyak 1 orang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang di gunakan penulis adalah teknik pengumpulan data primer dan data sekunder sebagai berikut ;

---

<sup>27</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 118

<sup>28</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 102

**a. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan penelitian empiris yaitu metode pengambilan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain seperti pengamatan (observasi), wawancara, dan kuesioner.<sup>29</sup>

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian yang akan diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung dengan memberikan pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>30</sup>

**b. Teknik pengumpulan Data Sekunder**

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengkaji buku-buku, jurnal, dan literature-literatur lain yang di dapat dari perpustakaan yang dapat membantu penyelesaian penelitian tersebut.

---

<sup>29</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 112

<sup>30</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 51

## 7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah tahapan lanjutan yang dilakukan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan melalui tahapan tahapan sebagai berikut;<sup>31</sup>

### a. Pemeriksaan Validasi Data Lapangan (*Editing Data*)

*Editing* data merupakan kegiatan memeriksa kembali dan menjaga konsistensi data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data, antara memeriksa satu dengan yang lainnya dengan maksud apakah data yang layak dan valid.

### b. Pemberian kode (coding data)

Coding data merupakan proses untuk mengklasifikasikan jawaban- jawaban para responden menurut kriteria pertanyaan yang sudah diberikan. Klasifikasi ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan tanda atau kode terhadap data.

## 8. Teknik Analisa Data

### a. Teknik Analisis Data Primer

Data primer yang sudah dikumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan mengumpulkan data melalui proses wawancara, kemudian wawancara tersebut dijadikan dalam

---

<sup>31</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 125-

bentuk tulisan dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.<sup>32</sup>

#### **b. Teknik Analisi Data Sekunder**

Data sekunder yang sudah ada, dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif guna membantu menguatkan data yang sudah ada dari hasil wawancara atau dari data primer.

### **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis dilakukan secara induktif. Metode induktif merupakan proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum, pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif yang merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 78

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A.Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Anang Priyanto, 2012, *kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paraita:Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1997, *Kriminologi*, Mandar Maju: Bandung.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Edi Setiadi, Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Gunakarya, Widiada, 1998, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Amrico:Bandung
- Hadjon Philipus M, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, (buku ajar) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hawari, 2002, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, FKUI:Jakarta.
- Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, Suhartil dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.
- Makarau Moh. Taufik, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*,Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penintensier*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publishing:Surabaya.
- Mulyadi Lilik, 2012, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Litbang Diklat MARI,Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

R. Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rakey Yunardhani, 2014, *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Fisip Universitas Indonesia.

Sabian Utsman, 2000, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka:Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2015, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan kelima, RajaGrafindo; Jakarta.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni Bandung; Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta; Yogyakarta.

Widiada Gunakarya, 1990, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Cv Armico, Bandung.

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

### **C. Jurnal**

Ali, Mahrus, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Vol.14 No. 2.

Budiyono, 2009, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. Purwokerto.

Eka Agustiana, 2007, *Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Didalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal.Fh.Unila.ac.id, Vo.3 No.2.Lampung.

### **D. Internet**

A.Kadarmanta, *kejahatan Narkotika :Extraordinary crime dan Extraordinary Punishment*, <http://Kejahatan-Narkotika-Extraordinary-Crime.Html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2019, pukul 12.45 wib.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a54974660b45/istrict-liabilityi-dalam-pidana-narkotika/>. Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul .30 Wib.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190215224553-12369772/jualnarkoba-dari-lp-napi-palembang-kena-20-tahun-penjara> Diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 13.30 Wib.